BAB III

PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL TENTANG *'IDDAH* DALAM *SYĪ'AH IMĀMIYAH*

A. *'Iddah* menurut *Syī'ah Imāmiyah*

1. Sekilas tentang *Syī'ah Imāmiyah*

Secara lughah kata *Syī'ah* berasal dari kata شاع-يشيع yang berarti mengikuti atau menemani.[1] Kata *Syī'ah* berasal dari bentuk tunggalnya yaitu *Syī'i* yang mempunyai arti kelompok atau golongan. Dapat digunakan untuk seseorang, dua orang atau jamak baik pria maupun wanita.[2]

Penerapan kata *Syī'ah* dijelaskan dalam *Ensiklopedi Aqidah Islam* yaitu suatu nama yang dipakai untuk memberikan julukan kepada kelompok pendukung Ali bin Abi Ṭalib. Namun dalam istilah aliran dalam ilmu kalam definisi *Syī'ah* adalah orang-orang yang berpihak secara khusus kepada Ali dan mempercayai bahwa imamah dan khilafah Ali adalah murni dari naṣ dan wasiat baik secara terang maupun tidak. Mereka juga berkeyakinan bahwa imamah

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 756.

[2] Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syi'ah; Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak akan keluar dari keturunan Ali kecuali jika ada kezaliman dari orang lain atau karena *taqiyah* dari mereka sendiri.[3]

Namun dalam *Syī'ah* sendiri terbagi menjadi beberapa aliran yaitu *Ghulat, Syī'ah Zaidiyah, Syī'ah Ismailiyah, dan Imāmiyah Itsna 'Asyariyah.* Namun yang masih tetap bertahan sampai saat ini hanyalah tiga aliran yaitu *Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah Itsna 'Asyariyah.*

Adapun perincian beberapa aliran *Syī'ah* tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ghulat

Syī'ah Ghulat yaitu salah satu kelompok yang mendukung Ali secara berlebihan atau ekstrim. Bahkan Abu Zahrah mengatakan bahwa *Syī'ah* Ghulat ini sampai menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada pula yang menempatkan Ali pada derajat kenabian. Kelompok ini pun sebenarnya oleh kaum *Syī'ah* sendiri terutama *Syī'ah Imāmiyah* tidak diakui dan bahkan dianggap *kufur* atau keluar dari Islam karena faham-faham mereka yang begitu ekstrim.

b. *Syī'ah Zaidiyah*

Dalam kelompok kaum *Syī'ah,* golongan *Syī'ah Zaidiyah* inilah yang paling dekat dengan sunni. Sebutan *Zaidiyah* tersebut karena mereka mengakui bahwa Zaid ibn Zainal Abidin adalah sebagai imam yang kelima.

---

[3] Syahrin Harahap, *Ensiklopedi Aqidah Islam,* (Jakarta: Kencana, 2003), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kelompok *Syī'ah* yang lain menganggap bahwa imam yang kelima adalah Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin.

c. *Syī'ah Ismailiyah*

Syī'ah Ismailiyah merupakan aliran *Syī'ah* yang termasuk dalam kategori terbesar kedua dalam *Syī'ah*. Aliran *Syī'ah* ini hanya mengakui tujuh orang imam, yaitu Ali ibn Abi Ṭalib, Ḥasan ibn Ali, Ḥusein ibn Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Ṣādiq, Ismā'il ibn Ja'far. Karena penisbatan mereka kepada imam Ismail tersebut maka dinamakan Ismā'iliyah. Dan juga karena Ismail itu adalah imam yang ketujuh, maka aliran *Syī'ah* ini juga disebut dengan *Sab'iyah.*[4]

d. *Syī'ah Imāmiyah*

Aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpangkal pada imam, sebagaimana halnya kaum sunni mengembalikan seluruh persoalan agama pada al-Qur'an dan sunnah atau ajaran Nabi. Menurut paham *Imāmiyah*, manusia selamanya tidak boleh sepi dari imam, karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang lebih penting dalam Islam melainkan menentukan seorang imam. Karena penentuan seorang imam tersebut berguna untuk menghilangkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh karena

[4] Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syī'ah,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu umat ini tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri dan menempuh jalannya sendiri yang berbeda beda yang mengakibatkan perpecahan.[5]

Golongan *Syī'ah Imāmiyah* ini juga dikenal dengan golongan *Itsna 'Asyariyah.* Karena menurut golongan ini, imam yang wajib diikuti hanya ada dua belas yaitu Ali bin Abi Ṭalib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Ridha bin Musa, Muhammad al-Jawad, al-Hādi, Ḥasan al-Askari, dan Muhammad al-Mahdi.

Adapun pokok-pokok pegangan mereka dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam adalah:

1) *Al-Kāfi* yang disusun oleh Ja'far Muhammad bin Ya'kub al-Kulayniy
2) *Man Lā Yaḥḍuruhul faqīh* disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Ḥusain
3) *At-Tahzib, dan*
4) *Istibṣār*, yang kedua buku terakhir ini disusun oleh Muhammad bin Hasan at-Ṭūsi.[6]

Aliran ini lebih luas pengaruhnya dan lebih kuat posisinya sampai hari ini bila dibandingkan dengan pengaruh dan posisi aliran *Syī'ah* lainnya. Mayoritas pengikut aliran ini tinggal di Iran dan Irak. Aliran ini didirikan

---

[5] Mushlih Fathoni, *Faham Mahdi Syī'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 33.

[6] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran,* (Jakarta: Erlangga, 1991), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah abad ke 3 H, akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa ia lahir sesudah hilangnya Muhammad al-Mahdi al-Muntaẓar secara misterius pada tahun 260 H.

Keimaman pada sekte ini, sesudah Ja'far as-Ṣadiq adalah Musa al-Kaẓim, sesudah itu jabatan imam dipegang oleh putranya, Ali Ridha. Dialah satu satunya imam *Syī'ah* dari Ahlul Bait yang diangkat sebagai putra mahkota oleh khalifah al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Kemudian keimaman sesudahnya beralih kepada putranya Muhammad at-Taqi dan selanjutnya ia pun digantikan oleh putranya Ali an-Naqi atau al-Hadi. Ia tinggal di Madinah dan memberi pengajaran di sana. Akibat kritik-kritiknya yang tajam terhadap khalīfah al-Mu'tashim ia dipenjarakan di Samarra sampai wafatnya tahun 254 H/868 M dalam usia 40 tahun.

Selanjutnya keimaman beralih kepada putranya Ḥasan al-Askari, yang dikenal sebagai imam yang tekun dan menguasai beberapa bahasa. Pada masa keimamannya, perpecahan *Syī'ah Isna 'Asyariyah* ini semakin meluas dan banyak di antara para pengikutnya terutama kaum Alawiyun (pengikut Ali bin Abi Ṭalib) mendakwahkan dirinya sebagai imam. Menurut as-Syahrastani, Ḥasan al-Askari wafat pada usia 28 tahun (260 H/874 M) di Samarra.

Kemudian diangkatlah putranya Muhammad ibn Ḥasan al-Askari sebagai imam yang ke 12, yang dimitoskan sebagai al-mahdi al-muntaẓar karena ia dianggap hilang secara misterius, sejak ia dalam usia anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad ibn Ḥasan al-Askari yang dianggap al-Mahdi tersebut akan kembali lagi ke dunia dan memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana bumi ini dipenuhi oleh kecurangan, demikian menurut keyakinan pengikut *Syī'ah Iṡna 'Asyariyah.*

Aliran *Iṡna 'Asyariyah* ini pun sejak berdirinya sampai hilangnya imam ke 12, tampaknya kurang terorganisasikan. Akan tetapi, HAR Gibb dan JK Kramers menjelaskan bahwa dalam perkembangan selanjutnya aliran ini pernah mengalami kemajuan pesat, terutama setelah berdirinya dinasti Safawiyah di mana para penguasanya mengklaim bahwa diri mereka adalah masih keturunan Musa al-Kadzim. Mereka menjadikan ajaran sekte ini sebagai maẓhab resmi pemerintahan Safawi di Persia.

Pada masa Syah Ismail, ia memerintahkan kepada para Khatib dan *Mu'aẓẓin* mengubah formula *khuṭbah* dan *aẓan*nya, yaitu dengan menyebutkan nama-nama kedua belas imam mereka dalam *khuṭbah* dan menambahkan kalimat "*'Ali waliyyullah* " dalam *aẓan*nya, formula semacam ini tentunya dimaksudkan untuk menunjukkan ciri khas ke*syī'ah*an.[7]

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum *Syī'ah Imāmiyah*

Dasar *tasyrī'* maẓhab ini adalah al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak yang menurut mereka persetujuan ulama yang dibenarkan oleh imam yang ma'ṣūm,

[7] Mushlih Fathoni, *Faham Mahdi Syī'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif,* 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan semata mata persetujuan pendapat ulama, dan yang terakhir adalah akal pikiran (rasio). Mengenai as-Sunnah mereka hanya menerima hadis yang perawi dan *sanad*nya kepada ahli bait.

Sungguh pun demikian mazhab mereka tidak jauh menyimpang dari mazhab Sunni, kecuali beberapa masalah saja. Mereka membolehkan nikah mut'ah, wajib mengadakan saksi di kala menjatuhkan talak, tidak boleh menikahi wanita kitabiyah dan dalam warisan lebih mendahulukan anak paman seibu atas paman sebapak.

Sebagaimana terjadi di kalangan sunni, pertentangan bahkan konflik antara kaum rasionalis (*Uṣulli*) dan tradisional (*Akhbari*) juga terjadi di kalangan *Syī'ah Imāmiyah.*

Sebelum menguraikan perbedaan *Akhbari* dan *Uṣulli*, terlebih dahulu akan diklasifikasikan kedua term tersebut. *Akhbari* berasal dari kata *akhbar*, bentuk jamak kata khabar yang artinya berita atau informasi. Dalam ilmu muṣtalah al-hadis term khabar digunakan untuk istilah lain dari hadis Nabi. Dalam konteks tradisi *Syī'ah*, istilah khabar bukan saja mengacu pada hadis Nabi namun merambat pada hadis para Imam *Syī'ah.*

Dalam perspektif fiqih *Sunni* kaum ini bisa dipahami sebagai Ahlul Ḥadis. Term *Uṣulli* berasal dari kata *aṣl* yang berarti dasar atau fundamen, prinsip atau sumber. Dalam tradisi pemikiran fiqh *Syī'ah*, kaum *Uṣulli* menempatkan rasio atau akal sebagai salah satu prinsip atau sumber hukum Islam. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif *Sunni* kaum *Uṣulli* bisa dipahami sebagai *Ahli Ra'yu.* Perbedaan mendasar antara *Akhbari* dan *Uṣulli* adalah, golongan yang pertama secara tegas menolak jihad, sedang yang kedua tidak menolak bahkan melakukannya. Kaum *Akhbari* cenderung memahami as-Sunnah dan tradisi imam secara tekstual, sedangkan dalam memahami al-Qur'an mereka sangat tergantung pada penafsiran para imam.

Secara umum kaum *Uṣulli* tidak berbeda dengan ahli ra'yu. Mereka sama-sama melakukan aktifitas ijtihad bahkan metodologi ijtihad atau pola pikiran fiqh *Uṣulli* sangat dipengaruhi pemikiran fiqh as-Syafi'i dan pemikiran teologi mu'tazilah.

Perbedaan kaum *Uṣulli* dan *Akhbari* secara rinci seperti dikutip di bawah ini:

1. Sumber hukum
   a. Kaum *Uṣulli* menyetujui otoritas sumber hukum al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, dan *'aqli*, sedang *Akhbari* hanya mengakui al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan sebagian ada yang hanya mengakui as-Sunnah.
   b. *Uṣulli* mengakui dan menggunakan makna literal (tersirat) dalam al-Qur'an dan al-Ḥadis melalui akal. Sedang *Akhbari* hanya bisa dipahami maknanya secara tersurat oleh komentar para imam.
   c. *Uṣulli* hanya mengakui otoritas Ḥadis dari para imam yang diriwayatkan oleh orang *Syī'ah* terpercaya sedang *Akhbari* mengakui Ḥadis kaum sunni dan sumber lainnya yang terlindung dari pemalsuan.
   d. *Uṣulli* membagi Ḥadis ke dalam Ḥadis *ṣaḥīh*, *ḥasan*, mutawatir dan *ḍa'īf* sedangkan *Akhbari* membagi dua yaitu *ṣaḥīh* dan *ḍa'īf.*
   e. *Uṣulli* menganggap produk hukum *'aqli* tidak bertentangan dengan sumber *naqli* sedang *Akhbari* mengatakan ada pertentangan.

2. Prinsip Fiqh
   a. *Uṣulli* menyetujui ijtihad sedang *Akhbari* menolak ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Uṣulli* menganggap putusan hukum bisa berdasarkan *ẓann* melalui ijtihad sedang *Akhbari* hanya bisa berdasarkan kepastian melalui Ḥadis yang relevan dari imam.
c. *Uṣulli* melalui ijtihad, Ḥadis bisa diuji. Suatu Ḥadis bisa dipilih karena Ḥadis lain mengandung kontradiksi dan praktek keagamaan bisa berdasarkan teks yang punya pengertian ganda sedangkan *Akhbari* hanya menggunakan teks tersurat dari para ulama.

3. Posisi Faqīh
   a. *Uṣulli* membagi manusia kepada kelompok mujtahid dan *muqallid* sedang *Akhbari* semua orang *muqallid* terhadap imam dan tidak dibenarkan taklid kepada mujtahid.
   b. *Uṣulli* mengatakan mujtahid harus menguasai banyak pengetahuan tentang Ḥadis.
   c. *Uṣulli* menganggap wajib mematuhi mujtahid sebagaimana mematuhi imam sedangkan *Akhbari* menolaknya.
   d. *Uṣulli* menganggap ijtihad mendapat pahala sekalipun salah, sedang *Akhbari* memutuskan perkara yang tidak berdasarkan Ḥadis yang shahih adalah terkutuk.[8]

3. Perkembangan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil

Habib Ustad Ḥusein bin Abu Bakar al-Habsyi merupakan akar dari pendirian Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil Pasuruan. Pada awal pendirian yayasan tersebut, pola pemikiran dan keyakinan beliau adalah *ala Ikhwan al-Muslimun.* Namun ketika terjadi revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khumaini, maka secara perlahan keyakinan beliau mulai pudar. Ia mulai sadar bahwa membangun masyarakat muslim tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan slogan dan sikap emosional.

Ia berpendapat bahwa memperjuangkan tegaknya *syarī'at* bukanlah tujuan pertama dan terakhir. Maka dari itu menurutnya, konsep akidah yang benar

[8] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 242 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibicarakan, didiskusikan dan dikaji secara mendalam. Demi tujuan Islam, umat Islam harus berani menerima pendapat orang lain selama terbukti benar secara argumentatif. Setelah sekian lamanya, pada mulanya beliau hanya mengagumi perjuangan masyarakat muslim *Syī'ah* bukan mazhab atau akidahnya. Namun melihat kegigihan *Syī'ah* yang dimusuhi oleh kalangan tertentu maka membuat hatinya terenyuh hingga ia akhirnya mempelajari mazhab *Syī'ah* secara mendalam melalui buku-buku yang dibacanya.

Selama beberapa tahun, akhirnya secara bertahap pola pemikiran Habib Ustad Ḥusein bin Abu Bakar al-Habsyi mengalami banyak perubahan. Dan pada akhirnya yayasan pesantren yang diasuhnya secara periodik juga mengalami perubahan seperti logika, filsafat dengan segala bidangnya yang banyak dikembangkan oleh orang *Syī'ah*, perbandingan akidah, perbandingan mazhab, dan fiqih ja'fari yang diajarkan di dalamnya.

Dalam mengembangkan pengajaran di YAPI pun Husein al-Habsyi juga mengirimkan para santrinya setiap tahun untuk belajar di Qum, Iran. Dalam buku *Islam Syī'ah* juga disebutkan bahwa suasana *Syī'ah* di yayasan ini sangat terasa dengan adanya tulisan (slogan) "*Kullu ardhin Karbala wa kullu yaum al-'Asyura*" dan banyak sekali di dinding-dinding terdapat lafaẓ Allah sebagaimana yang terdapat pada bendera Iran, gambar Ayatullah Khumaini, Ali Khamini, Rafsanjani (mantan presiden Iran), dan lukisan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, serta nama aṡ-Ṡaqalain di masjidnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika tanggal 10 Muharram, diperingati kegiatan yang disebut peringatan *al-Maqtal* yaitu peringatan Syahidnya Sayyidina Husein di Karbala. Pada acara tersebut, pertama yang dilakukan adalah sambutan dari ketua yayasan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah hidup dan tragedi kesahidan Husein di Karbala. Pembacaan sejarah atau tragedi tersebut disertai dengan tangisan sambil memukul-mukul dada dan kepala mereka. Dan di tempat itu juga terdapat patung buatan dari kertas yang diberi pakaian hitam dan dilumuri cat berwarna merah.

Perbedaan pelaksanaan ibadah juga terdapat pada saat melaksanakan ṣalat. Di antaranya yaitu mereka sujud di atas sekeping tanah yang disebut dengan *turab al-Ḥusain* dan dalam ażannya pun ada tambahan *Asyhadu anna 'Aliyyan waliyyullah.*[9]

4. Pendapat *Syī'ah Imāmiyah* tentang *'Iddah*

Pendapat *Syī'ah Imāmiyah* tentang *'iddah* mempunyai perbedaan dengan maẓhab yang lainnya. Dalam *Zubdatul Ahkam* yang ditulis oleh Khumaini, disebutkan bahwa bagi wanita yang belum dicampuri suaminya tidak ada *'iddah* baginya. Begitu pula bagi anak kecil dan wanita yang sudah menopause ketika ditalak tidak mempunyai *'iddah.* Adapun bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, sedang ia dalam keadaan hamil maka menurut *Syī'ah Imāmiyah 'iddah*nya adalah masa yang paling panjang di antara melahirkan dan 4

[9] Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syī'ah.* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan 10 hari. Artinya jika ia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari tetapi ia belum melahirkan, maka *'iddah*nya adalah hingga ia melahirkan. Namun jika ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari.[10]

Alasan yang dijadikan dasar bagi mereka adalah dalil al-Qur'an dengan menggabungkan kedua ayat 234 surat *al-Baqarah* dengan ayat 4 surat *at-Ṭalāq*. Menurut mereka dari kedua ayat tersebut seakan terjadi kontradiksi antara makna lahiriyah kedua ayat tersebut dalam kaitannya dengan wanita yang melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari. Juga terjadi kontradiksi manakala wanita tersebut telah melalui masa empat bulan sepuluh hari tapi belum melahirkan.

Hal tersebut dianggap bahwa wanita dalam kedua keadaan tersebut jika memberlakukan salah satu ayat maka dianggap belum selesai *'iddah*nya. Maka dari itu kedua ayat tersebut digabungkan sehingga akan memperoleh pengertian bahwa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil dan bagi wanita yang melahirkan anaknya sebelum empat bulan sepuluh hari. Sedangkan *'iddah* wanita hamil yang melahirkan anaknya sesudah lewat empat bulan sepuluh hari adalah hingga ia melahirkan kandungannya.[11]

---

[10] Al-Imam al-Musawih al-Khumayniy, *Zubdatul Ahkām*, 213-214.

[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Mażāhib al-Khamsah*, (Iran: TP, t.t), 433-434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab *Tahrīr al-Wasīlah* yang juga dikarang oleh Khumayniy, yang merupakan *Risālah 'Amaliyah* (pegangan bagi orang awam) dari kitab *Wasāil as-Syī'ah* dijelaskan bahwa wanita yang belum dicampuri oleh suaminya tidak mempunyai *'iddah*. Adapun bagi perempuan yang masih kecil yang belum mencapai umur sembilan tahun meskipun sudah dicampuri oleh suaminya maka tidak wajib melaksanakan *'iddah*. Hal ini sama halnya bagi wanita yang sudah menopause ketika perkawinannya putus dengan suaminya baik karena talak atau *fasakh*. Sedangkan *'Iddah* Bagi wanita yang sedang hamil ketika suaminya meninggal adalah masa yang paling panjang di antara kedua masa 4 bulan 10 hari dan melahirkan.[12]

Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Muhammad ibn Ya'qub dari Ali ibn Ibrahim dari Ayahnya yang meriwayatkan dari Ibnu Abi 'Amīr dari Jamil ibn Darrāj dari sebagian sahabat bahwa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya yang masih kecil yang belum balig dan tidak hamil, juga istrinya yang menopause atau sudah tidak bisa haid dan tidak bisa mempunyai keturunan, maka ia mengatakan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi mereka berdua meskipun keduanya telah dicampuri.

Bagi perempuan yang sudah menopause meskipun telah dicampuri oleh suaminya tidak wajib melaksanakan *'iddah* dan suaminya tidak berhak untuk merujuknya. Batas usia menopause tersebut menurut *Ṣāhib al-Wasail as-Syī'ah*

---

[12] Al-khumaini, *Tahrīr al-Wasīlah,* (Iran: Dār al-Ilmi, t.t.), 335-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 60 tahun bagi wanita quraisy dan 50 tahun bagi wanita yang bukan keturunan Quraisy.[13] Alasan bagi mereka yang mengatakan bahwa perempuan yang masih kecil dan wanita yang sudah menopause tidak mempunyai kewajiban *'iddah* adalah karena dalil dalam ayat:

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ

Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah para wanita yang sudah tidak haid diwajibkan ber*'iddah* 3 bulan jika ada keraguan tentang *'iddah*nya. Namun ketika usia menopause tersebut sudah tidak diragukan lagi maka tidak ada kewajiban *'iddah* bagi mereka baik *'iddah* dengan hitungan *qurū'* ataupun dengan hitungan bulan.[14]

B. Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang *'Iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*

1. Profil YAPI Bangil

YAPI merupakan singkatan dari Yayasan Pesantren Islam yaitu sebuah yayasan yang berada Kota Pasuruan, tepatnya di Jl. Bangil-Pandaan, Desa Kenep Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yayasan ini berdiri pada tahun 1976 M yang diprakarsai oleh Almarhum Habib Ustad Husein bin Abu

---

[13] As-Syaikh Muhammad Ibn al-Hasan al-Hurri al-Amiliy, *Wasail al-Syi'ah,* (Iran: Dar al-Ihya' at-Turats, t.t), 405-408.

[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,* (Iran: TP, t.t), 433-434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar al-Habsyi yang sekaligus menjadi kepala yayasan yang pertama pada saat itu.

Yayasan yang berada 3 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Bangil ini sama halnya dengan pesantren lain dalam bidang pengajaran, yaitu mengajarkan pendidikan agama dan umum bagi yang menempuh pendidikan di sekolah formal. Namun hal yang membedakan yayasan ini dengan pesantren lain adalah adanya pengajaran yang disebut *Tau'iyah* (pengkaderan dan penyadaran). Yang dimaksud *Tau'iyah* di sini seperti dijelaskan oleh ustad Abdul Aziz adalah pengajaran yang dilakukan untuk memberikan penyadaran terhadap para santri dengan menekankan *ukhuwah* sehingga mereka tidak mudah terprovokasi untuk memecah belah umat Islam dan dilaksanakan setiap seminggu sekali.

Asal mula pengajaran *Tau'iyah* ini adalah dari pendiri YAPI sendiri yaitu Habib Ustad Husein bin Abu Bakar al-Habsyi yang menyulutkan semangat ala *Ikhwan al-Muslimun,* yang pada saat itu menjadi model dan garis perjuangan beliau. Di antara beberapa hal lain yang membedakan pesantren ini dengan pesantren lain adalah kebebasan berpikir dengan mempelajari berbagai mazhab (lima madzhab) yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali serta mazhab Ja'fari atau *Syī'ah Imāmiyah.* Sedangkan di tingkat yang lebih tinggi diajarkan pula ilmu kalam, *mantiq*, filsafat dan lain-lain.[15]

---

[15] Abdul Aziz, *Wawancara,* Bangil, 07 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Pesantren Islam (YAPI) ini memiliki santri sebanyak 374 untuk santri putra dan 268 santri putri. Tenaga pengajar di yayasan pesantren ini sebanyak 57 *asātiż* yang terdiri dari *asātiż* pesantren putra dan *asātiżah* di pesantren putri. Dari sekian banyak pengajar yang ada di YAPI, 15 di antaranya adalah alumni universitas luar negeri, di antaranya dari universitas di London, India, Mesir, Syiria dan tentunya dari universitas Qum-Iran.

Adapun struktur organisasi di Yayasan Pesantren Islam ini yaitu:

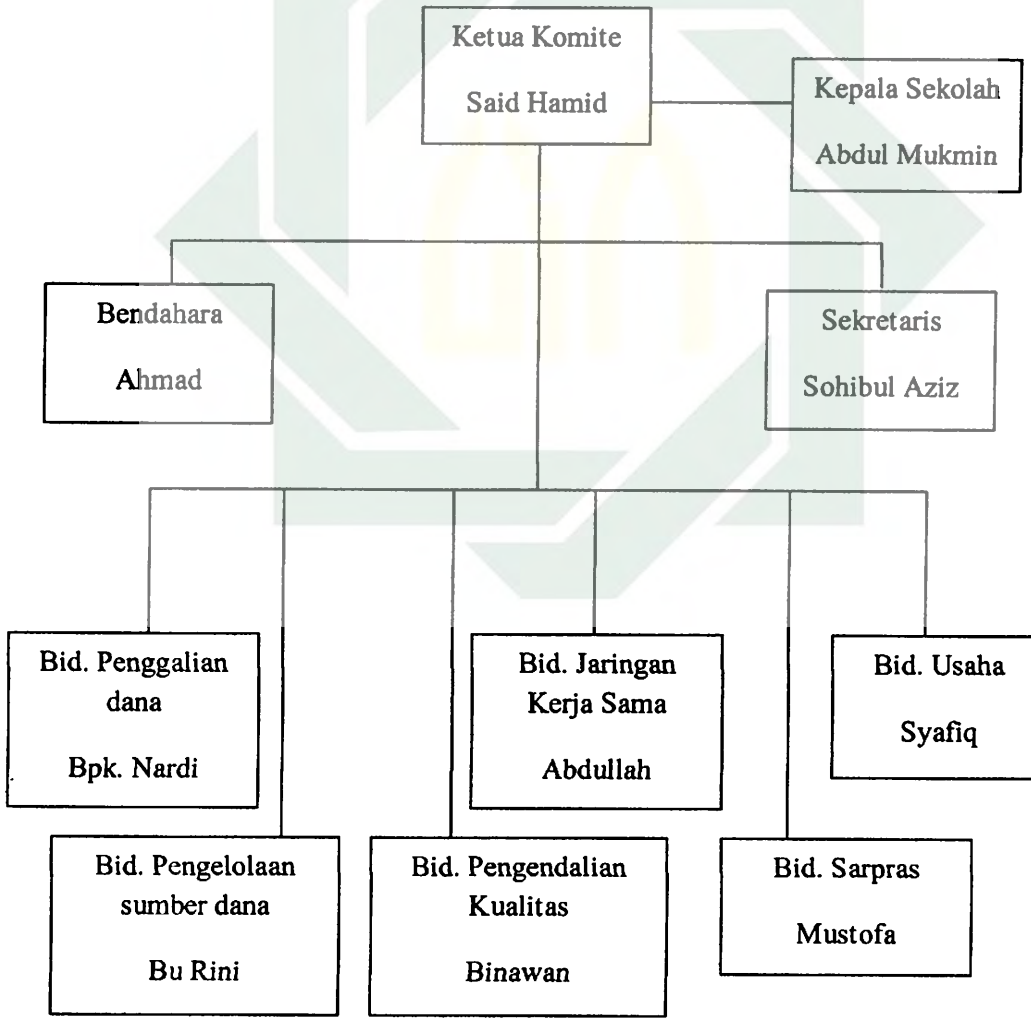

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya struktur organisasi tersebut sehingga mempermudah mereka dalam pembinaan kepada para santri baik secara formal maupun secara nonformal.

2. Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*

Dalam melakukan penggalian data, yang menjadi sumber atau referensi dalam penelitian ini adalah tiga *ustāż* senior di Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil-Pasuruan, yang faham betul mengenai ilmu fiqih dan ushul fiqh serta yang mengajarkan kedua ilmu tersebut di pesantren. Adapun ketiga *ustāż* tersebut yaitu *ustāż* Abdul Aziz[16], *ustāż* Muhammad Sirojuddin[17] dan *ustāż* Segaf Assegaf[18].

Wawancara dengan ketiga *asātiż* tersebut sudah mewakili *asātiż* lainnya yang ada di YAPI Bangil karena secara pemahaman mereka adalah sama, dan meskipun terdapat Yayasan Pesantren Islam untuk putri, namun seluruh komponen informasi dipusatkan di YAPI bagian pesantren putra. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan ketiga *asātiż* yang ada di YAPI putra di jalan Pandaan, Kenep Bangil.

---

[16] Abdul Aziz (48 tahun), lahir di Pasuruan tanggal 12 November 1965. Beliau adalah kepala Yayasan yang mengampu mata pelajaran fiqih. Tempat tinggalnya di Jl. Anggur 226 Kidul Dalem-Bangil. Pendidikan terakhir adalah Madrasah Aliyah (MA).

[17] Muhammad Sirojuddin (35 tahun), lahir di Pasuruan tanggal 30 Juli 1977. Jabatan di YAPI adalah sebagai wakil kepala pesantren yang mengampu mata pelajaran tafsir dan ushul fiqih. Bertempat tinggal di Banjar Kejen, Pandaan-Bangil, dan telah menempuh S1 di Jāmi'ah al-Muṣtafa al-'Alamiyah, Iran.

[18] Segaf Assegaf (40 tahun), lahir di Solo tanggal 21 Maret 1972. Bekerja sebagai staf guru di YAPI yang mengajar aqidah islam dan fiqih. Menempuh S1 di Jāmi'ah al-Muṣtafa al-'Alamiyah, Qum-Iran, dan sekarang berdomisili di Jl. Cucut 191 Bangil, Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga *ustāẓ* tersebut menjelaskan bahwa kata *'iddah* berarti menghitung, yakni masa menunggu bagi seorang istri ketika perkawinannya putus dengan suaminya baik karena talak maupun karena suaminya meninggal sehingga masa tersebut adalah masa menunggu di mana wanita tersebut dapat menikah lagi dengan laki-laki yang lain.

Mereka sepakat bahwa penerapan melaksanakan *'iddah* hukumnya adalah wajib. Fungsi adanya perintah melaksanakan '*iddah* yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, karena menurut mereka anak adalah generasi penerus yang sangat penting sehingga Islam mengaturnya dalam maqāṣid as-Syari'ah yakni *ḥifdz an-nasl.* Fungsi lain adanya perintah melaksanakan *'iddah* adalah untuk *iḥtiram* (memuliakan) seorang suami yang telah meninggal, sehingga bilangan *'iddah* dari suami yang meninggal adalah lebih lama.[19]

Sebagaimana maẓhab yang lain, *Syī'ah Imāmiyah* juga memiliki konsep yang tidak jauh berbeda tentang masalah *'iddah.* Namun ada beberapa perbedaan dalam memaknai dan menafsirkan konsep *'iddah* yang telah diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Di antara perbedaan tersebut yaitu:

1) *'Iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya ketika dia sudah menopause.

Menurut mereka jika wanita tersebut ditalak dalam keadaan sudah tidak bisa haid lagi, maka wanita tersebut tidak wajib *'iddah* meskipun telah dicampuri oleh suaminya. Alasannya adalah karena tujuan *'iddah* adalah untuk

[19] Muhammad Sirojuddin, *Wawancara*, Bangil, 07 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bersihnya rahim, maka wanita yang sudah menopause tidak mungkin akan hamil. Sehingga jika wanita tersebut ditalak, maka talaknya jatuh talak *bā'in* dan tidak ada kesempatan untuk rujuk. Karena mereka berpendapat bahwa diaturnya kewajiban tentang *'iddah* melalui syari'at pasti mempunyai fungsi dan manfaat yang terkandung. Sehingga sebenarnya tanpa syari'at pun akal bisa memutuskan.[20]

Batasan usia menopause wanita, jika tergolong wanita keturunan Quraisy maka batasan usianya adalah 60 tahun. Namun jika tergolong non Quraisy maka usia menopausenya adalah pada umur 50 tahun. Salah satu alasan mengapa terjadi perbedaan bagi kedua golongan tersebut adalah karena faktor makanan di mana orang Quraisy lebih banyak yang suka mengkonsumsi makanan yang panas seperti daging kambing sehingga mempengaruhi peningkatan hormon.[21]

Ustaẓ Sirojuddin juga mengatakan bahwa orang keturunan Quraisy diberikan kelebihan usia untuk menghasilkan keturunan 10 tahun lebih banyak dari pada orang selain keturunan Quraisy. Pendapat tersebut didasarkan pada turunnya surat al-Kauṡar pada ayat yang pertama, yang ditafsirkan oleh mereka pada saat itu bahwa yang dimaksud orang yang diberi kenikmatan yang banyak adalah Siti Aisyah.

---

[20] *Ibid.*

[21] Segaf Assegaf, *Wawancara*, Bangil, 30 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Iddah* wanita yang suaminya wafat dalam keadaan ia sedang hamil.

Dalam keadaan wanita yang hamil ketika suaminya meninggal maka *'iddah* yang wajib dijalani oleh wanita tersebut adalah اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ yaitu masa yang terpanjang di antara melahirkan dan 4 bulan 10 hari. Artinya jika suaminya meninggal sedangkan masa kehamilannya masih panjang, maka *'iddah*nya adalah sampai melahirkan. Namun jika ketika suaminya meninggal kemudian beberapa saat kemudian ia melahirkan maka *'iddah*nya adalah 4 bulan 10 hari. Alasan mereka adalah untuk menghormati (*Iḥtirām*) kepada suami yang meninggal.[22]

3. Penggunaan Rujukan Hukum oleh *Asātiż* YAPI Bangil tentang *'Iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*

Sebagaimana orang-orang yang berada di kalangan *Sunni*, *asātiż* di YAPI Bangil juga mempunyai rujukan hukum yang digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan menurut ketentuan ajaran Islam. Rujukan hukum yang digunakan mereka dikenal dengan sebutan *Kutub al-Arba'ah*. Namun dalam menentukan rujukan hukum, mereka membedakan antara orang yang masih dalam tingkatan awam dan tingkatan mujtahid, karena menurut mereka setiap personal itu bisa berijtihad. Rujukan hukum tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

[22] Muhammad Sirajuddin, *Wawancara*, Bangil, 07 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Kāfi.*

Kitab yang disusun oleh Ja'far Muhammad bin Ya'kub al-Kulaini ini menerangkan tentang pokok ajaran Islam secara umum yang meliputi Aqidah, Akhlak, dan fiqih.

b. *Wasail as-Syī'ah.*

Kitab karangan al-Khumaini ini berisi tentang *syarī'at* dan hukum fiqih namun hanya boleh dipergunakan oleh para mujtahid, karena dalam kitab ini terdapat dua kategori yakni riwayat yang umum dan khusus. Riwayat yang umum sudah bisa dipahami oleh para pembacanya, namun pada riwayat yang khusus masih diperlukan lagi penafsiran. Sehingga jika orang yang tidak benar-benar paham dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran yang salah.

Oleh karena itu, para ulama yang sudah dalam tingkatan mujtahid, mengeluarkan *Risālah 'Amaliyah* untuk digunakan sebagai pegangan dalam beribadah sehari-hari yang kemudian dijadikan *marja'* bagi orang-orang yang bertaklid.

c. *Tahrir al-Wasilah*

Kitab ini adalah karangan al-Khumaini yang dijadikan sebagai *Risālah Amaliyah* bagi orang 'awam yang bertaklid untuk melaksanakan ibadah sehari-hari yang berasal dari kitab *Wasāil as-Syī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Istibṣār dan Man Lā Yaḥḍuruhul Faqīh*

Kedua kitab ini juga termasuk *Risālah 'Amaliyah* yang disusun oleh Muhammad bin Hasan at-Ṭusi. Salah satu kitab tersebut dinamakan *Man Lā Yaḥḍuruhul Faqīh* karena kitab tersebut sudah dapat dijadikan pedoman bagi orang yang ingin mencari dasar tentang masalah fiqih tanpa harus menghadirkan seorang *Faqīh* (orang yang ahli dalam fiqih).[23]

Adanya rujukan hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi mereka, akan memudahkan mereka dalam menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam berbagai masalah *fiqhiyyah*. Mengenai masalah fiqih mereka mengatakan bahwa fiqih bisa bersifat statis juga bisa menjadi dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pernyataan tersebut karena menurut mereka dalam ilmu fiqih ada yang bersifat *ṡubūtiy* dan ada yang *mutagayyir*.[24] Pernyataan di atas berbeda halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh ustaż Abdul Aziz. Menurut dia justru fiqih harus mengikuti perkembangan zaman karena jika tidak maka fiqih tidak akan berkembang.

4. Penerapan *'Iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Yayasan Pesantren Islam di Bangil dari segi pengajaran lebih cenderung terhadap maẓhab Ja'fari. Namun karena mereka berdomisili di Indonesia, secara otomatis harus mematuhi aturan

---

[23] Segaf Assegaf, *Wawancara*, Bangil, 30 Juni 2012

[24] Muhammad Sirojuddin, *Wawancara*, Bangil, 07 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut hukum keluarga Islam. Namun, meskipun demikian menurut mereka dengan adanya perbedaan konsep *'iddah* di kalangan mereka dengan hukum yang diatur di Indonesia, mereka merasa harus menghormati pemerintah sebagai ulil amri.

Saat dilontarkan pertanyaan seputar kepatuhan mereka ketika menerima putusan dari pengadilan tentang masalah *'iddah*, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan *'iddah* bagi orang-orang di kalangan mereka adalah tergantung individu masing-masing. Ketika mereka menganggap bahwa pedoman yang dipakai atau digunakan dalam Peradilan Agama tidak sepaham dengan mereka karena dalam pengambilan pedoman tersebut mereka tidak terlibat, maka mereka tetap akan melakukan konsep *'iddah* yang telah mereka yakini dalam ajarannya. Hal tersebut disebabkan karena mereka belum mengetahui secara pasti pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan hukum Islam terutama yang menyangkut masalah hukum keluarga.[25]

[25] Abdul Aziz, *Wawancara*, Bangil, 07 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id